



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.2/Kep. 114 -Org/2026  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu Menetapkan Kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa evaluasi jabatan untuk menentukan nilai dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mendapat persetujuan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/687/M.SM.02.00/2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa untuk menjamin kesesuaian kelas dan nilai jabatan Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan nasional hasil evaluasi jabatan, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- DUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi data Evaluasi Jabatan pada seluruh Perangkat Daerah;
  - b. Melakukan Verifikasi Hasil Evaluasi Jabatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
  - c. Melakukan Evaluasi, Pembaharuan dan Penyesuaian terhadap peraturan sebelumnya terkait Kelas Jabatan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional;
  - d. Merumuskan materi muatan dan Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - e. Melakukan harmonisasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cirebon melalui Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat:
- a. Meminta data dan informasi dari seluruh Perangkat Daerah;
  - b. Melakukan rapat, konsultasi, dan/atau pendampingan teknis;
  - c. Berkoordinasi dengan instansi vertikal, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Masa kerja Tim terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Maret 2026  
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.2/Kep. 114 -Org/2026

TANGGAL : 17 Maret 2026

TENTANG : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI CIREBON
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- IV. SEKRETARIS : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH
- V. ANGGOTA :
  - 1. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
  - 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
  - 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIREBON
  - 4. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
  - 5. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
  - 6. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON